

PERUBAHAN – PERDA – KEPALA DESA – PEMILIHAN
2017

PERDA KAB.SEMARANG NO.8,LD.2017NO.8,TLD.8,LL SETDA KAB.SEMARANG : 6 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. SEMARANG NO 3
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK : – Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-
XIII/2015 ditetapkan bahwa Pasal 33 huruf g UU No 6 Tahun 2014
tentang Desa terkait dengan persyaratan Calon Kepala Desa yaitu
terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dengan tidak adanya
kekuatan hukum mengikat pada persyaratan calon Kepala desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu meninjau kembali
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13
Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47
Tahun 2015; Perda Kab. Semarang No 3 Tahun 2015.

CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27
September 2017.
– Penjelasan 1 Halaman.
– Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.